



29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Salah Guna Dana Desa, Apa Solusinya?

Rati Sumantia

^aPuslatbang KHAN LAN RI e-mail : <u>ratisumanti@gmail.com</u>

Abstrak

Besarnya dana desa sangat berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaannya. Hal ini terjadi pada beberapa daerah di Aceh karena kurang diimbangi dengan pemahaman terkait pengelolaan dana tersebut. Alasannya sangat klasik yaitu minimnya anggaran untuk melakukan program pengembangan kompetensi. Selain itu rendahnya komitmen bersama untuk menegakkan prinsip integritas, transparansi dan akuntabilitas juga sangat berpengaruh terhadap baik buruknya pengelolaan dana desa. Penerapan prinsip integritas harus dipimpin oleh pengambil kebijakan yang berwenang, sementara minimnya mekanisme pengawasan intensif diperburuk oleh keterbatasan sumber daya. Untuk menjawab permasalah tersebut, tulisan ini menyajikan tiga solusi yang secara simultan dapat dilakukan oleh pemerintah desa, pemerintah daerah (kabupaten/kota, provinsi) dan juga pemerintah pusat (Kementerian Desa, Kemendagri, BPKP, Ombudsman RI). Solusi yang pertama yaitu mengintegrasikan pengembangan kapasitas pengelolaan dana desa melalui kolaborasi dengan universitas, swasta dan model non-pelatihan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan tanpa membebani anggaran. Solusi kedua penguatan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melalui komitmen pimpinan, evaluasi kinerja, keterbukaan informasi publik, pengaduan berbasis bukti, serta pemanfaatan teknologi informasi diperlukan untuk mengurangi penyalahgunaan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas. Strategi terakhir berfokus pada penguatan peran inspektorat daerah sebagai APIP dalam pengawasan preventif dana desa, dengan melibatkan masyarakat dan lembaga eksternal seperti Ombudsman RI.

Kata Kunci: Dana Desa, Aparatur Pemerintah Desa.

Misuse of Village Funds, What is the Solution?

Abstract

The large amount of budget funds flowing to the village has the potential to be misused by parties involved in its management. This has happened in several areas in Aceh because it is not balanced with the provision of understanding related to the management of these funds. The reason is very classic, namely the lack of budget to carry out competency development programs. In addition, the low joint commitment to uphold the principles of integrity, transparency and accountability also greatly influences the good and bad management of village funds. Primarily, this implementation must be commanded by leaders and policy makers who have the authority and are able to apply pressure to each level. This is exacerbated by the lack of monitoring mechanisms and is not carried out intensively on the grounds that there is still a lack of adequate resources. To answer this problem, this policy brief presents three alternative policies that can be carried out simultaneously and complementary by the village government, regional government (district/city, province) and also the central government (Ministry of Villages, Ministry of Home Affairs, BPKP, Ombudsman RI). **Keywords:** Village Funds, Village Government Apparatus.



"Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional"

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

A. PENDAHULUAN

Kehadiran dana desa sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan (Adzam et al., 2024). Kebijakan ini menjadikan sumber pendapatan di setiap desa meningkat tiap tahunnya, memungkinkan desa-desa untuk melaksanakan berbagai program pembangunan yang lebih baik dan merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat.

Untuk Aceh alokasi dana desa pada 2024 meningkat menjadi Rp. 4,79 triliun dari sebelumnya Rp. 4,76 triliun. Dana itu bersumber dari APBN yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, pemberdayaan kemasyarakatan dan masvarakat (Dethan, 2019). Kebutuhankebutuhan tersebut harus diputuskan melalui musyawarah desa yang mengakomodir aspirasi masyarakat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Musyawarah desa ini menjadi forum penting untuk memastikan bahwa setiap program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Melalui partisipasi aktif dari diharapkan warga desa, tidak transparansi yang terwujud, tetapi juga rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Besarnya dana berimbas pada besar pula peran dan tanggungjawab yang diterima oleh aparatur pemerintah desa. Namun hal ini belum diimbangi dengan sumber daya yang memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas. Akibatnya pengelolaan dana desa memiliki risiko yang cukup tinggi untuk disalahgunakan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Puspa & Prasetyo (2020), bahwa kompetensi yang dimiliki kepala desa dan bendahara desa berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kendala lainnya yaitu meskipun dana desa telah digulirkan sejak 9 (sembilan) tahun lalu namun belum tercipta lingkungan yang selalu menegakkan prinsip integritas, transparansi dan akuntabilitas. Didorong juga dengan belum intensnya

pengawasan baik internal maupun eksternal serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilia et al., (2020), bahwa pengawasan masyarakat Jeungjing terhadap dana desa masih belum optimal disebabkan oleh karena tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat yang masih rendah serta akses informasi vang belum memadai. Sebagai konsekuensinya, diskusi yang terjadi antara dua pihak (aktor dan forum akuntabel) serta akuntabel konsekuensi yang muncul menjadi minimum adanya.

Penyalahgunaan dana desa berdampak negatif bagi masyarakat antara lain menurunnya kualitas pelayanan publik seperti keterbatasan pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Keterbatasan pembangunan tersebut semakin memperburuk kemiskinan dan ketimpangan di desa karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat desa digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun tentunya menghambat partisipasi masyarakat (Setyawan, 2023). Beberapa menvebabkan faktor vang terjadinya penyalahgunaan dana desa adalah:

1. Pemahaman terkait pengelolaan dana desa

Anggaran dana desa yang besar setiap tahunnya memang menjadi pendorong utama dalam percepatan pembangunan di tingkat desa, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana yang berujung pada praktik korupsi. Menurut data yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terdapat peningkatan kasus korupsi di desa secara konsisten sejak 2016-2023.


Dari 155 kasus korupsi desa pada 2022, secara rinci 133 kasus berkaitan dengan dana desa, sementara 22 kasus berkaitan dengan penerimaan desa. Akibat korupsi terhadap dana desa tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 381 miliar. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan



"Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional"

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

dan pengelolaan dana desa yang belum sepenuhnya efektif. Ada lima proses yang menjadi titik celah korupsi diantaranya adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan, pertanggungjawaban serta proses monitoring dan evaluasi.



Gambar 1. Kasus Korupsi Desa

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2022


Untuk konteks Aceh, penyalahgunaan dana desa juga menjadi permasalahan yang serius. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada 2023 dan tahun-tahun sebelumnya yang dikeluarkan oleh APIP terungkap bahwa hampir semua desa di Aceh terlibat dalam penyalahgunaan dana desa. Kondisi ini telah banyak menjerat para keuchik (sebutan kepala desan di Aceh), mantan keuchik atau aparatur gampong lainnya yang terlibat pengelolaan dana desa. Berdasarkan laporan yang disampaikan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bahwa pada 2023 ada 6 kasus korupsi yang terjadi di lingkup pemerintahan dan jumlah ini berpotensi akan bertambah karena saat ini ada beberapa kasus lainnya masih dalam proses penyidikan aparat penegak hukum. Situasi ini mengindikasikan bahwa praktik korupsi di tingkat desa masih menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian lebih (Aiman, 2024).

Tidak dipungkiri sejak 2015 dana desa digulirkan hingga saat ini telah banyak capaian pembangunan yang dilakukan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh mencatat berbagai capaian output sejak 2015 hingga 2023.

MENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT



MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA



Gambar 2. Capaian Pembangunan Desa

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh, 2023

Capaian tersebut akan lebih meningkat lagi jumlahnya apabila seluruh dana desa yang telah dianggarkan tidak disalahgunakan dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan desa. Kompetensi aparatur desa memainkan peran penting dalam mengelola dana desa secara efektif. Penelitian menuniukkan bahwa tingkat kompetensi aparat desa dapat berdampak langsung pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparat desa yang memiliki kompetensi yang tinggi cenderung mampu mengelola dana desa dengan baik, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam tersebut (Renanda & pengelolaan dana Robinson, 2024, Latif & Soleman, 2024).

Kini, pemberian dana desa sudah hampir satu dasawarsa. Masih ada sebagian besar aparat



"Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional"

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

pemerintah desa belum memahami seluk beluk pengelolaan dana desa. Kurangnya pendidikan, pelatihan dan pengembangan kapasitas lainnya berpotensi menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Sangat disayangkan, kita melihat pemberitaan tertangkapnya para pengelola dana desa diantaranya karena tidak pahamnya administrasi pertanggung jawaban meskipun ada yang memang bebar-benar berniat melakukan penyelewengan. Dari situ, dapat dipahami bahwa pengembangan kapasitas mutlak diperlukan, apalagi untuk menghadapi dinamika perubahan regulasi yang sangat cepat dan menyulitkan bagi pengelola dana desa.

2. Lemahnya penegakan prinsip integritas, transparansi dan akuntabilitas

Selain permasalahan rendahnya kompetensi aparatur, penegakan prinsip atau nilai integritas, transparansi dan akuntabilitas juga masih menjadi tantangan dalam mencegah penyalahgunaan dana desa. Penegakan prinsip-prinsip tersebut terkadang sering diabaikan. Beberapa hasil penelitian bahwa menunjukkan latar belakang kebudayaan menjadi salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi perbuatan korupsi. Nilai atau praktik dalam masyarakat cenderung membenarkan atau yang meremehkan korupsi, seperti toleransi terhadap suap atau penerimaan gratifikasi, dapat memperburuk masalah korupsi. Budaya nepotisme atau pemberian keistimewaan kepada orang-orang terdekat juga dapat mempengaruhi penyebaran praktik korupsi (Muhammad et al., 2024).

Misalnya, jika suap atau pemberian gratifikasi diterima sebagai praktik umum dan diterima dalam masyarakat, individu-individu yang terlibat dalam praktik korupsi mungkin merasa bahwa tindakan tersebut tidak salah atau bahkan dianggap sebagai norma sosial. Dalam kondisi seperti ini, korupsi menjadi semakin sulit diberantas karena telah mengakar dalam budaya dan pola pikir masyarakat. Norma sosial yang membenarkan atau memaklumi tindakan suap dan gratifikasi menciptakan lingkungan di mana integritas dan kejujuran

diabaikan, sementara tindakan yang melanggar hukum justru dianggap wajar.

Praktik ini juga erat bersinggungan dengan pihak ketiga seperti kontraktor atau pengusaha yang terlibat dalam pemanfaatan dana desa. Pihak ketiga seringkali bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di desa. Peran pihak ketiga sangat penting untuk desa dikelola menjamin dana secara transparan apalagi sangat memungkinkan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab bisa meruntuhkan prinsip yang sudah dibangun dan menjadi cikal bakal terjadinya risiko kecurangan (fraud) dan ketidakpatuhan dalam pengelolaan dana desa. Misalnya, proyek pembangunan yang dibiayai dana desa bisa terhambat atau hasilnya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, karena adanya penyelewengan atau pengurangan kualitas bahan yang digunakan. Selain itu, jika kontrak kerja antara pemerintah desa dan pihak ketiga tidak dilakukan secara transparan akuntabel. risiko terjadinya kolusi dan nepotisme meningkat, yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

3. Mekanisme pengawasan

Persoalan pengawasan juga tidak kalah penting dan masih memerlukan perhatian serius. Salah yang dihadapi tantangan keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya yang dapat melakukan pengawasan. Penelitian (Sigit & Kosasih, 2020), juga menekankan pentingnya pengawasan dari pihak-pihak terkait agar penggunaan dana desa tidak terjadi redundant dengan dana lainnya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah salah satu unsur pengawas yang diamanahkan kebijakan untuk melakukan pengawasan keuangan publik. Namun kinerja APIP dianggap masih lemah meskipun telah didorong dengan upaya penguatan atas fungsi dan perannya. Beberapa kerangka regulasi telah disusun guna mengatasi masalah tersebut, namun kenyataannya di lapangan masih terdapat kesenjangan antara jumlah sumber daya manusia (SDM) APIP dengan kebutuhan idealnya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, bahwa kebutuhan jumlah personel APIP sebanyak



"Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional"

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

53.319 orang, akan tetapi saat ini personel APIP baru mencapai 14.492 orang jadi baru tercapai 27% saja.

Selain itu, beberapa aspek lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius persoalan independensi. Indikasi lemahnya independensi tersebut dapat dilihat dari posisi SDM APIP yang secara struktural masih berada bawah kendali pimpinan instansi pemerintah. Sehingga, kondisi demikian tidak memungkinkan SDM APIP untuk melakukan pengawasan secara profesional dan objektif. Tidak berhenti sampai di situ, anggaran yang dialokasikan untuk inspektorat selaku unit kerja pengawasan internal juga belum pelaksanaan memadai, sehingga fungsi pengawasan menjadi tidak optimal. Kerentanan tersebut dapat dijadikan celah terjadinya penyalahgunaan dana desa. Untuk menambah jumlah personil APIP dalam waktu dekat mustahil untuk dilakukan karena harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karenanya diperlukan strategi yang dapat mengantisipasi dengan segera permasalahan tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Memperkuat kapasitas pengelolaan finansial bagi pemangku kepentingan dana desa dapat membantu mencegah penyalahgunaan. Misalnya, memperlancar program-program vang membantu pemangku kepentingan dana desa untuk memahami dan mengelola dana dengan lebih baik. Pengembangan kapasitas yang eksisting dilakukan melalui pelatihanpelatihan sudah sering dilakukan dan tentunya juga menguras energi dan anggaran yang besar. untuk menggali Ikhtiar berbagai pengembangan kapasitas bagi aparat desa yang lebih variatif dan lebih terjangkau diharapkan mampu mengatasi permasalahan minimnya anggaran yang dimiliki.

Untuk mengefisiensikan pembiayaan maka pendekatan yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan mengintegrasikan program pengembangan kapasitas dengan berkolaborasi (collaborative governance) antar pemerintah desa dengan universitas dan perusahaan perusahaan swasta yang memiliki dana

corporate social responsibility (CSR). Universitas dengan kegiatan pengabdiannya mengarahkan mahasiswa-mahasiswa vang memiliki kemampuan terkait pengelolaan keuangan publik seperti dana desa untuk berbagi pengetahuan kepada aparatur desa dalam mengelola dana desa. serta penggunaan teknologi informasi dalam administrasi keuangan desa. Keterlibatan mahasiswa juga memberikan mereka pengalaman praktis dan kesempatan untuk berkontribusi langsung pembangunan desa, menciptakan hubungan timbal balik yang menguntungkan antara akademisi dan masyarakat.

swasta Sedangkan perusahaan dapat menggunakan dana CSR yang dimiliki untuk melakukan program-program pelatihan bagi aparatur desa dengan mengundang narasumber berkompeten dalam pengelolaan dana desa. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Universitas, pemerintah desa, dan perusahaan swasta dapat berbagi sumber daya dan keahlian, yang pada gilirannya akan memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana desa secara efektif, transparan, akuntabel. Hasil akhirnya pengelolaan dana desa yang lebih profesional, dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat

Selain berbagai variasi pengembangan kapasitas melalui model pelatihan, upaya ke dapat dilakukan depan vang adalah memperluas ke model pengembangan kapasitas secara non pelatihan. Ada beberapa bentuk pengembangan kapasitas non pelatihan yang dapat diadopsi seperti magang atau praktik keria. benchmarking, atau membentuk komunitas belajar. Sebagai langkah awal dapat dilakukan terlebih dahulu mapping desa-desa sudah maju atau mandiri mendapatkan prestasi dalam pengelolaan dana desa. Setelah itu dibuat bentuk kerjasama antar desa-desa tersebut sehingga dapat dilakukan benchmarking dan tindaklanjutnya juga dapat melakukan magang ke desa yang pengelolaan dana desanya sudah baik.

Setelah *bencmarking* dan magang tentunya ilmu dan pengalaman langsung yang sudah diperoleh dapat diterapkan di desa masing-masing. Dari



"Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional"

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

data *mapping* tersebut juga dapat dibentuk komunitas belajar di desa. Desa-desa yang sudah baik pengelolaan dana desanya dapat berbagi ilmu dan pengalaman dengan desa-desa vang belum baik pengelolaan dana desanya. Komunitas belajar ini memiliki banyak manfaat, selain sebagai wadah interaksi aparat desa juga dapat dimanfaatkan untuk berbagi pikiran, berdiskusi. dan bekerjasama dalam memecahkan sebuah permasalahan. Hal tersebut membantu menciptakan lingkungan yang terintegrasi dan membangun kemampuan aparatur desa. Selain secara tatap muka, aktualisasi program benchmarking pembentukan komunitas belajar ini juga dapat diinisiasi menggunakan perangkat pembelajaran secara online.

Dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan penerapan collaborative governance diharapkan dapat tercipta solusi pengembangan kompetensi yang lebih hemat biaya dan efektif. Pendekatan ini tidak hanya akan mengurangi beban finansial, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa dan memperkuat kapasitas aparat desa dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih baik.

2. Penguatan integritas, transparansi dan akuntabilitas.

Penguatan prinsip integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa diperlukan untuk mengurangi peluang penyalahgunaan. teriadinya Komitmen pimpinan untuk memprioritaskan berjalannya prinsip-prinsip tersebut sangat dibutuhkan sebagai upaya mendukung, menggerakkan, memotivasi, mengawasi dan mengapresiasi aparat pemerintah desa. Penguatan modal merupakan fondasi sosial penerapan meritokrasi. Meritokrasi yang dibangun di masyarakat dilandasi oleh Kepemimpinan, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola pemerintahan desa yang baik, penguatan pengawasan melalui kearifan lokal, partisipasi dalam masyarakat (Sasongko & Sulhin, 2022).

Secara operasional, alternatif solusi ini dapat dimulai dengan membuat desain kriteria dan metode pengukuran kinerja aparat desa dalam pengelolaan dana desa. Hasilnya dapat dijadikan dasar pertimbangan pemberian reward atau penghargaan bagi desa dan aparatur desa yang berhasil mengelola dana desa secara efektif dan efisien. Harapannya upaya ini menjadi motivasi bagi aparat desa untuk selalu melakukan yang terbaik dan bisa berprestasi dan menghindari sedini mungkin praktik-praktik penyuapan dan gratifikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Harus ada juga mekanisme black list apabila ada upaya-upaya dari pihak ketiga atau swasta yang berniat akan melakukan pelanggaran.

Penguatan pada strategi ini juga dilakukan dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap pengelolaan dana desa sehingga dapat mengidentifikasi masalah dan kendala dalam pengelolaan dana desa, serta menciptakan solusi berbasis evidence untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa. Di sisi yang lain perlu juga difasilitasi untuk keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan dana desa yang dapat membantu masyarakat dengan mudah untuk mengakses informasi dan mampu mengawal proses pelayanan publik. Mekanisme pengaduan dapat dibuat secara realtime berdasarkan evidence sehingga para pengambil kebijakan atau pimpinan dapat selalu mengawal integritas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi antara aparat desa, pemerintah kecamatan, pemerintah dan kabupaten/kota.

Selanjutnya merekomendasikan pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini untuk mempercepat proses administratif, seperti pembuatan laporan keuangan dan rencana anggaran, sehingga informasi dapat disampaikan secara tepat waktu dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masvarakat terhadap pengelolaan dana desa. Dengan mengimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi, data terkait penggunaan dana desa dapat diakses secara real-time oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas.



"Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional"

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Sistem ini memungkinkan transparansi yang lebih besar karena setiap transaksi keuangan dan keputusan anggaran dapat dilacak dan Selain teknologi diverifikasi. itu, dapat digunakan untuk membangun platform pelaporan publik yang memungkinkan warga untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan dana atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi lebih mudah dan terstruktur. Lebih lanjut, teknologi informasi juga mendukung proses audit dan evaluasi yang lebih efektif. Dengan adanya catatan digital yang rinci dan terdokumentasi dengan baik, auditor dapat melakukan pengecekan secara lebih akurat dan cepat, serta mendeteksi penyimpangan sejak dini.

3. Mekanisme Pengawasan Intens

Strategi ini secara mendasar menitikberatkan pada penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini inspektorat daerah. Sebagaimana amanat dalam peraturan bahwa APIP berperan besar dalam menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa. Pengawasan harus dimulai sejak perencanaan disusun sehingga dapat mencegah sejak dini terjadinya penyalahgunaan dana desa. Upaya ini merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan oleh APIP. Berdasarkan beberapa referensi yang ada, tindakan preventif dianggap lebih efektif dalam meminimalkan penyalahgunaan dana desa daripada tindakan kuratif. Tindakan preventif meliputi pembinaan, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan tindakan kuratif meliputi tindakan korektif dan pemeriksaan lanjutan. Oleh karena itu, inspektorat daerah diharapkan lebih fokus pada tindakan preventif dalam pengawasan sehingga meminimalkan risiko kecurangan (fraud) dan ketidakpatuhan dalam pengelolaan dana desa.

Pemerintah desa harus memahami bahwa inspektorat adalah mitra kerja bukan aparat penegak hukum. Hal ini dijamin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyebutkan bahwa peran APIP sebagai consultant and quality assurance yaitu dengan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Berbeda dengan aparat penegak hukum Kepolisian dan Kejaksaan yang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap korupsi termasuk penyalahgunaan dana desa. Inspektorat berperan strategis menjadi trusted advisor yang selalu siaga untuk bimbingan, memberikan saran rekomendasi yang dapat dipercaya guna mendukung efektivitas pengelolaan dana desa. Saran dan rekomendasi yang bermanfaat dapat diandalkan dalam mengatasi permasalahan serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi.

Sama halnya dengan APIP, peran masyarakat secara langsung dalam pengawasan dana desa dapat dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pembangunan sampai pada evaluasi penggunaan dana desa. Keterlibatan pada setiap tahapan tersebut akan memastikan bahwa pemanfaatan dana desa lebih akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masvarakat setempat. Oleh karenanya masyarakat desa juga harus lebih meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam melakukan pengawasan dana desa. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat memiliki power lebih kuat karena masyarakat merupakan bagian terdampak yang dapat merasakan langsung setiap pembangunan yang dilakukan sesuai atau tidak dengan aspirasi yang sudah dimusyawarahkan. Untuk menjalankan strategi ini pemerintah harus lebih memprioritaskan program dan kegiatan yang lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat desa. Selanjutnya pemerintah harus memastikan sistem mekanisme complain atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat diterima, diverifikasi dan ditindaklanjuti sampai pada mengeluarkan sanksi apabila diperlukan. Selain itu sistem ini juga harus dilengkapi dengan mekanisme pemantauan untuk melacak pemanfaatan dana memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.



"Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional"

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Selain itu, pengawasan eksternal juga dapat dilakukan oleh lembaga pengawas eksternal, seperti Ombudsman Republik Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengawasi pelayanan publik, termasuk pelayanan dana desa. Ombudsman RI dapat menerima laporan dugaan maladministrasi atas penyelenggaraan pelayanan publik vang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan substansi, investigasi prakarsa sendiri dan memberikan selanjutnya rekomendasi perbaikan. Masyarakat dapat memanfaatkan Ombudsman peran RI dengan menyampaikan terkait pengaduan penyalahgunaan dana desa yang terjadi. berdasarkan aduan tersebut Sehingga Ombudsman RI dapat melakukan investigasi pemberian sampai pada rekomendasi perbaikan.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Dari ketiga solusi yang dideskripsikan di atas, simultan dapat dilakukan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bagi pemerintah desa, alternatif kebijakan yang direkomendasikan untuk segera dilaksanakan adalah penguatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan dana desa. Adapun pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan kewenangannya menyusun kebijakan dan memberikan pressure bagi instansi yang terkait dengan pengelolaan dana desa maka solusi dengan menerapkan prinsip integritas, transparansi dan akuntabilitas serta mekanisme pengawasan secara komprehensif menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar lagi. Ketiga rekomendasi dalam tulisan ini bisa menjadi rujukan dan dapat dilakukan secara beriringan serta saling melengkapi dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan dana desa sehingga pengelolaannya tepat sasaran berdampak terhadap kemajuan pembangunan bagi desa-desa yang ada di Indonesia.

REFERENSI

Adzam, M., Usnitayati, H., Prastya, A. A., Bernantus, N. A., & Lamora, A. S. (2024). Analisis Kebijakan Fiskal Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Dana Desa: Kajian Literasi. *Public Service And Governance Journal*, 5(2), 101–111.

Aiman, R. (2024). Hukum dan Korupsi:
Tantangan dan Solusi dalam
Pemberantasan Korupsi di Indonesia.
Peradaban Journal of Law and Society,
3(1), 16–30.
https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.17

Aprilia, R., Shauki, E. R., & Aprilia Elvia Rosantina Shauki, R. (2020). Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa. Ndonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 5(1), 61–75.

Dethan, M. A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu pendekatan Teoritis. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(1), 15–19.

Fitriani, L., Kurniawan, I., Ahmad, F. (2020). Strategi Pengembangan Potensi Desa dengan Pembuatan Klaster di Wilayah Kabupaten Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja*, 23 (2), 151 – 178. http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v23i2. 202

Harahap, A., Zulvia, P. (2021). Klasterisasi Desa dengan Menggunakan Algoritma K-Means pada Data Potensi Desa. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer*), 8 (6), 237 – 246. http://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3724

Kurniawan, I., Asri, M.D., Fitriani, L., Priatna, R. (2023). Penguatan Kelembagaan Bumdes untuk Pembangunan Desa di Kecamatan Rancakalong. Setia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4 (2), 73-83. https://doi.org/10.31113/setiamenga bdi.v4i2.50

Latif, F. H., & Soleman, I. (2024). Pseudo Otonomi Desa: Problematika Implementasi Kebijakan Otonomi Desa di Desa Juanga. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(2), 670–680. https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.5 627



"Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional"

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

- Muhammad, F., Maitsaa, T., Qotrunnada, T., & Yulio Dharma Panji Pratama, dan. (2024). Penanaman Budaya Masyarakat Anti Korupsi di Desa Margoyoso Salaman. *Borobudur Journal on Legal Services*, 5(1), 45–50. https://doi.org/10.31603/bjls.v5i1.11963
- Mulyadi, D., Taufik, N.I., Pradesa, H.A. (2022). A Preliminary Study in Applying Knowledge Framework for Conceptualizing Risk Assessment in Village Government. Proceedings of the Third International Conference Administration Science, ICAS 2021, September 15 Bandung, 2021, Indonesia. http://dx.doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315257
- Pradesa, H.A., Agustina, I., Taufik, N.I., Mulyadi, D. (2021). Stakeholder Theory Perspective in the risk identification process in village government. Jurnal Ilmu Manajemen Advantage, 5(1), 17–27. https://doi.org/10.30741/adv.v5i1.66
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 20*(2), 281–298. https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894
- Renanda, S. A., & Robinson. (2024). Determinan Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 3826–3841. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i 4.1058
- Sasongko, A. B., & Sulhin, I. (2022). Defisit Modal Sosial dan Korupsi Dana Desa:

- Meritokrasi Calon Kepala Desa. *Journal* of Mandalika Literature, 3(1), 197–207.
- Setyawan, D. (2023). Pengaruh Dana TTransfer Ke Daerah dan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Desa dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 19–36. https://doi.org/10.59827/jie.v2i3.93
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota Di Indonesia. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 5(2), 105–119.
- Sofiani, N.F., Supriatna, M.D. (2023). Village Administrators' Quality of Work: Evaluation and Improvement. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), Vol. 7, No.1, pp. 1 10.
- Sofiani, N.F., Supriatna, M.D. (2023). Improvement Strategy to Increase Village Administrator Quality of Work. Fourth International Conference on Administrative Science (ICAS 2022), pp. 137 143.
- Taufik, N.I., Pradesa, H., & Agustina, I. (2022).

 Persepsi Risiko Pada Pemerintahan
 Desa: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif
 Perangkat Desa Di Kabupaten
 Bandung. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(1), 120-135.
 https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i
 1.353
- Wijayanti, R., Taufik, N.I. (2022). The Role of Village Funds to Improve Community Welfare: A Study in West Bandung Regency. International Journal of Entrepreneurship and Business Development (IJEBD), 5 (1), 155-163. https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i1.1 641